


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA TAHUN
2018 DI DESA SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Renda Pranata
NPM : 147310081**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga Tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Thaun 2018 Di Desa Sumbr Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Yendri Nazir S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Kantor Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 7 Agustus 2019
Penulis

Renda Pranata

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAC.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Ilmu Pemerintahan	18
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	22
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	25
4. Konsep Evaluasi.....	30
a. Konsep Evaluasi Kebijakan	30
b. Evaluasi dan Dampak Kebijakan	33
c. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	34
d. Langkah-Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan.....	36
e. Dampak Kebijakan.....	37
5. Pengelolaan Keuangan Desa	40
a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	43
6. Dana Desa	43
a. Definisi Dana Desa	43
b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	44
c. Penggunaan Dana Desa.....	45
7. Alokasi Dana Desa (ADD).....	47
8. Konsep Infrastruktur Pembangunan.....	49

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.....	51
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016.....	55
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Pikir	58
D. Konsep Operasional	59
E. Operasional Variabel.....	61
F. Teknik Pengukuran	63

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Populasi dan Sampel	67
D. Teknik Penarikan Sampel	68
E. Jenis dan Sumber Data.....	69
F. Teknik Pengumpulan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	71
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	72


BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	73
2. Keadaan Geografis	76
3. Keadaan Demografi	77
B. Sejarah Desa Sumber Sari.....	80
C. Struktur Organisasi.....	82

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	84
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	85
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	86
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Dengan Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	88
1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa.....	89
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar ..	92

3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	94
4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	97
5. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Sarana Kejadian Luar Biasa Lainnya	100
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	103
D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pemerintah Desa Sumber Sari Terkait Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	107
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Rincian Pendapatan Desa Sumber Sari	8
I.2 : Rincian Belanja Desa Tahun 2018	9
I.3 : Rincian Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2018	12
I.4 : Rincian Pembangunan Desa Tahun 2018 Serta Waktu Pengerjaan	14
II.1 : Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	58
II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	62
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	68
III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	72
IV.1 : Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2013	78
IV.2 : Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013 (Jiwa)	79
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	85
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	86
V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	87
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Pertama Yaitu “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Desa”	89
V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Pertama Yaitu “Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar”	92

V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Pertama Yaitu “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa”	95
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Pertama Yaitu “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup”	98
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang kelima Yaitu “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya”	101
V.9	: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	105

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	59
IV.I : Struktur Organisasi Pemerintahan Sumber Sari	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I : Daftar Kuesioner Penelitian Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	116
2 : Daftar Wawancara Penelitian Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	122
3 : Daftar Rekap Telly Penelitian Terkait Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	125
4 : Foto Dokumentasi Penelitian Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	128
5 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	138
6 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	139
7 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Pekanbaru, Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	141
8 : Surat Balasan dari Kantor Desa Sumber Sari Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	142

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renda Pranata
NPM : 147310081
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,



Renda Pranata

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA TAHUN
2018 DI DESA SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh

Renda Pranata

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa, Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa Sumber Sari Kabupaten Kampar ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini Pegawai, berjumlah 3 orang dan Masyarakat Desa Sumber Sari. Masyarakat dalam hal ini adalah mereka yang menilai dan merasakan pemabngunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari. Besaran sampel yang ditetapkan dalam dari kedua kelompok populasi ini adalah 3 dan 30. Dua teknik sampling yang diper gunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Tekhnik Sensus untuk populasi pegawai dan teknik *Accidental Sampling* untuk kelompok populasi masyarakat Desa Sumber Sari. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mendapatkan jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana”. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan

fisik harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditargetkan pada rincian anggaran pembangunan.
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF 2018 VILLAGE PHYSICAL DEVELOPMENT IN SUMBER SARI VILLAGE, TAPUNG HULU DISTRICT, KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

By

Renda Pranata

Keywords: *Evaluation, Implementation of Physical Development*

This study aims to evaluate the implementation of physical development in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency. The assessment indicators used include Procurement, Development, Development and Maintenance of Village Facilities and Infrastructure, Quality Improvement and Access to Basic Social Services, Procurement, Development, Development and Maintenance of Village Economic Business Facilities and Infrastructure, Procurement, Development, Development, and Maintenance Facilities and Infrastructure for Environmental Conservation, Procurement, Development, Development, and Maintenance of Facilities and Infrastructure for Natural Disaster Management or Other Extraordinary Events. This type of research, located in Sumber Sari Village Office, Kampar Regency, is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical condition of the objectivity of the objective of the research objective at the location examined . There are two population groups and the sample in this study is Employees, numbering 3 people and Sumber Sari Village Community. The people in this case are those who assess and design the developments carried out by Sumber Sari Village Government. The sample sizes determined in these two population groups are 3 and 30. Two sampling techniques used in determining individual samples are the Census Technique for employee populations and the Accidental Sampling technique for population groups in Sumber Sari Village. Types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the study entitled Evaluation of the Implementation of Physical Development in Sumber Sari Village, Tapung Hulu Subdistrict, Kampar District, received an answer in the category of "Fairly Implemented". Recommendations that need to be considered, especially regarding the implementation of physical development, must be made on time in accordance with the targeted time in the details of the development budget.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintah dipilih oleh rakyat, demi rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, harus memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Indonesia juga merupakan Negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Di dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiscal, hukum, serta agama.

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga public di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004

tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi local dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Berbicara tentang APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kelangsungan pemerintah Kabupaten/Kota secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kecamatan serta desa/kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintah desa. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintah desa hal ini disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa yang disebutkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah.

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan Di alokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas Wilayah, dan
4. Tingkat kesulitan Geografis.

Adapun tujuannya Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa ini adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan Kemiskinan

3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa,
5. Serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa ini harus di kelola oleh aparaturnya Desa. Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban Dana Desa. Dasar hukum pengelolaan Dana Desa ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berasaskan, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan alokasi dana Desa ini memiliki jangka waktu 1 tahun anggaran yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) serta sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu perlu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Adapun Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tugas sekretaris Desa dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan APBDes,
2. Menyusun Raperdes APBDes,

3. Menyusun perubahan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDes
5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes, dan
6. Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Tugas Kepala Seksi dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan
2. Melaksanakan kegiatan, dan/atau bersama lembaga
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja
4. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa,
5. Dan menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksana kegiatan.

Tugas Bendahara dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Menerima
2. Menyimpan
3. Menyetorkan
4. Membayar
5. Menatausahakan
6. Mempertanggungjawabkan
7. Penerimaan dan pengeluaran APBDes

Di dalam pengelolaan Dana Desa harus ada mekanisme Perencanaan sehingga pengelolaan dana Desa dapat dilaksanakan dan sesuai dengan pencapaian target yang ditujukan. Adapun mekanismenya adalah:

1. Sekdes menyusun Raperdes APBDes
2. Kades menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama
3. Raperdes APBDes yang telah disepakati dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
4. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes.
5. Peraturan Desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi.
6. Bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil hasil evaluasi.
7. Bupati/walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi.
8. Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya
9. Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.

Setelah adanya perencanaan di dalam ADD maka adanya langkah-langkah atau teknis pendanaan dalam pelaksanaan di dalam pengelolaan alokasi dana Desa:

1. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen RAB
2. RAB diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
3. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran
4. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) Kepada Kepala Desa.
5. SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima
6. Pengajuan SPP terdiri atas:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 2. Pernyataan tanggungjawab belanja.
 3. Lampiran bukti transaksi.

Dan yang terakhir adalah setelah di laksanakan nya Pengelolaan Dana Desa, maka di buatlah mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dana desa/ keuangan dana desa:

1. Pertama Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksana APBDes ke Bupati /Walikota melalui camat berupa laporan semester I dan semester II.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati /Walikota melalui Camat. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
 - b. Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Seiring dengan berkembangnya ke arah demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dan

suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Adapun Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:

1. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 14
 - a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
 - b. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 19
 - a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa secara nasional
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitas dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efektivitas dan bahan perumusan kebijakan penetapan prioritas penggunaan dana desa.
 - d. Dalam pelaksanaan penggunaan prioritas dana desa, Menteri melalui Pejabat Eselon I yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Gubernur selaku pelaku perwakilan pusat di daerah melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka penggunaan prioritas Dana Desa.
 - f. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilimpahkan kepada OPD yang

menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- g. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemerintah Kabupaten /Kota menyediakan pendampingan dan fasilitas kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
 - h. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan Desa.
3. Pelaporan
- a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

Dalam hal ini Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Sumber Sari harus mempunyai sumber keungan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Di dalam pengelolaan anggaran dana desa di harapkan Pemerintah Desa nya sudah memiliki sistem *good governance*, sehingga akan tercipta tujuan dari pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa. Dibawah ini dilampirkan rincian anggaran pendapatan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018:

Tabel 1.1: Rincian Pendapatan Desa Sumber Sari

No	Uraian	Rincian Perhitungan	
		2018	
1	Alokasi Dana Desa	Rp.	584.420.000
2	Dana Desa	Rp.	800.689.000
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.	31.055.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	100.000.000
Jumlah Pendapatan Desa		Rp.	1.516.013.500

Sumber: APBDesa Desa Sumber Sari Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 berdasarkan rincian perhitungan tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 584.420.000, untuk Dana Desa Rp. 800.689.000, selanjutnya untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 31.055.000, sedangkan Bantuan Keuangan Provinsi ada Rp. 100.000.000, jadi total keseluruhan Pendapatan Desa Sumber Sari Pada Tahun 2018. Rp. 1.516.013.500. Dari rincian tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa item anggaran pendapatan Desa Sumber Sari. Untuk masing-masing sumber dana anggaran akan difokuskan pada beberapa belanja desa, yang menjadi kebutuhan Desa Sumber Sari tersebut dalam skala tahun 2018. Adapun belanja Desa Sumber Sari terdiri dari beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut tabel yang menjelaskan rincian belanja Desa Sumber Sari pada Tahun 2018:

Tabel I.2: Rincian Belanja Desa Tahun 2018

No.	Belanja Desa	Rincian Belanja Desa	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	194.705.200	ADD
		Operasional Kantor Desa	62.409.400	ADD
		Operasional BPD	59.200.000	ADD
		Operasional RT/RW	132.000.000	ADD
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.250.000	ADD
		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	4.337.450	ADD
		Pengadaan Barang Inventaris Kantor	11.200.000	ADD
		Jumlah	466.102.050	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	184.275.900	DDS
		Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	449.781.050	ADD,DDS, SDD
		Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	36.635.500	DDS
		Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	70.500.000	DDS,PBP

No.	Belanja Desa	Rincian Belanja Desa	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
		Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	31.055.000	PBH
		Jumlah	772.246.950	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000	ADD
		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.000.000	ADD
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000	ADD
		Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	20.000.000	ADD
		Jumlah	31.600.000	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	19.300.000	DDS
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	98.300.000	DDS
		Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Memperkuat Tata Kelola Desa yang Demokratis	7.172.000	ADD
		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	29.500.000	PBP

No.	Belanja Desa	Rincian Belanja Desa	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4.000.000	ADD
		Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	2.500.000	ADD
		Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	105.000.000	DDS
		Jumlah	265.772.000	
		Total	1.535.721.500	

Sumber: APBDesa Desa Sumber Sari Tahun 2018

Untuk rincian belanja Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu yang di paparkan berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, anggaran dana pendapatan pada tahun 2018 ini dialokasikan pada empat bagian yaitu: Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing Bidang Belanja Desa sudah tersedia biaya atau anggaran untuk pelaksanaan di lapangan. Adapun uraian anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu sebesar Rp. 466.102.050, untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 772.246.950, sedangkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 31.600.000, dan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp. 265.772.000. Dari ke empat bidang tersebut penulis lebih dominan membahas alokasi dana pendapatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu sebesar Rp. 602.462.075. Total dari anggaran yang dilaksanakan dalam

pembangunan berjumlah Rp. 1.535.721.500, sedangkan dana yang tersedia berjumlah Rp. 1.516.164.000. Jadi dapat kita lihat bahwa anggaran yang tersedia kurang memadai untuk pelaksanaan di lapangan.

Dari anggaran yang tersedia dan bersumber dari ADD, DD, PBH, PBP, pada tahun 2018 ini, penulis akan memaparkan rincian kegiatan, dana, dan target waktu penyelesaian yang dibutuhkan dalam kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa tersebut. Adapun rincian belanja desa untuk pembangunan desa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3: Rincian Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2018

No	Kegiatan	Rincian	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa	1. Dusun 1	31.488.800.000	DDS
		2. Dusun 3	24.624.200	DDS
		3. Dusun 4	68.977.400	DDS
		4. Normalisasi Semua Parit Dusun	1.300.000	DDS
		Total	184.275.900	
2.	Pembangunan Box Culvert dan Jalan Desa	1. Pem. Box Culvert Dusun 1	19.235.400	DDS
		2. Pem. Box Culvert Dusun 2	19.235.400	DDS
		3. Pem. Box Culvert Dusun 3	42.143.400	DDS
		4. Pem. Box Culvert Dusun 1 RW 002	13.839.000	DDS
		5. Semenisasi Jalan Dusun 1 RW 001	43.853.500	DDS
		6. Semenisasi Jalan Dusun 3 RW 003	26.863.000	DDS
		7. Paving Block Jalan SDN 015	51.058.000	ADD
		8. Penyirtuan Jalan Dusun 2	107.734.000	DDS
		9. Pemb. Gorong-Gorong Dusun4 RW 002	22.748.650	DDS
		10. Belanja barang dan jasa	103.070.700	ADD & DDS
		Total	449.781.050	

No	Kegiatan	Rincian	Anggaran	Sumber Dana
3.	Pembangunan MCK	1. MCK Umum Dsn 1	26.091.000	DDS
		2. Belanja barang dan jasa	10.544.500	DDS
		Total	36.635.500	
4.	Pembangunan untuk Sekolah PAUD	1. Pembangunan Pagar PAUD/TK Harapan	40.428.000	PBP
		2. Belanja Barang dan Jasa	30.072.000	PBP
		Total	70.500.000	
5.	Pembangunan Lapangan Volly	1. Dusun 3	21.319.000	PBH
		2. Belanja Barang dan Jasa	9.735.100	PBH
		Total	31.055.000	

Sumber: APBDesa Desa Sumber Sari Tahun 2018

Pengelolaan dana desa sangat berhubungan dengan pengelolaan uang keluar atau belanja desa. Adapun fokus penulis dalam penelitian ini adalah pada pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan Desa. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada lima rincian pembangunan yang terlaksana berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Desa, yaitu pembangunan drainase lingkungan desa, pembangunan box culvert dan jalan desa, pembangunan MCK, pembangunan untuk sekolah PAUD, pembangunan lapangan bola volly. Dari ke lima kegiatan pembangunan tersebut juga tertera angka yang menunjukkan anggaran dan sumber dana yang dipergunakan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Selain dari pengelolaan anggaran dana, yang perlu diperhatikan adalah waktu penyelesaian pengerjaan pembangunan tersebut, karna pengelolaan dana yang berpengaruh pada pengerjaan pelaksanaan pembangunan, semakin cepat pembangunan yang dilaksanakan maka biaya akan menjadi hemat dan penggunaan anggaran akan semakin baik. Berikut rincian kegiatan dan waktu pelaksanaan pembangunan Desa Sumber Sari:

Tabel I.4: Rincian Pembangunan Desa Tahun 2018 Serta Waktu Pengerjaan

No.	Kegiatan	Waktu Pengerjaan	Status Pengerjaan
1.	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa	90 Hari/2018	Belum Selesai
2.	Pembangunan Box Culvert dan Jalan Desa	90 Hari/2018	Belum Selesai
3.	Pembangunan MCK	30 Hari/2018	Selesai
4.	Pembangunan Sekolah PAUD	45 Hari/2018	Selesai
5.	Pembangunan Lapangan Volly	Juli-Desember/2018	Selesai

Sumber: APBDesa Desa Sumber Sari Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, data tersebut penulis dapatkan dari Kantor Desa bahwa pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki waktu target pengerjaannya, ada pembangunan yang dilaksanakan sudah selesai tepat waktunya, tetapi ada pembangunan yang sampai sekarang belum selesai, seperti pembangunan drainase, dan pembangunan box culvert, dan bahkan sekarang sudah di tahun 2019 pembangunan infrastruktur belum juga selesai. Hal ini dapat dinilai bahwa desa pemerintah Desa Sumber Sari belum maksimal dalam mengelola alokasi dana desa untuk pembangunan desa.

Dari data di atas dengan realita di lapangan, hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan dana di Desa Sumber Sari belum dikatakan dengan baik yaitu kurangnya tanggung jawab dari pemerintah desa untuk mengelola dana dengan baik, kurangnya cepat tanggap dari melihat keadaan pembangunan desa Sumber Sari, dan kurangnya transparansi keuangan desa kepada masyarakat sehingga masyarakatpun bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan di Desa Sumber Sari. Di dalam pengelolaan dana desa diperlukannya Pemerintahan desa atau aparatur desa yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dan transparansi

sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat terealisasi khususnya pada pemabangunan desa.

Berdasarkan hasil survey peneliti di lapangan bahwa pembangunan desa masih kurang maksimal seperti masih banyaknya jalan yang rusak, selanjutnya masih terdapat jembatan-jembatan yang tidak layak di gunakan lagi dan bisa membahayakan masyarakat sekitar. Di desa Sumber Sari masih banyak terdapat rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Dari hasil data di atas serta pra survey penulis di lapangan dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak optimalnya pengelolaan dana untuk pembangunan desa. Dana desa yang sudah tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan desa yang ada atau dana desa masih kurang untuk menyelesaikan pembangunan Desa tersebut.
2. Pembangunan Desa Sumber Sari belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini dapat dinilai kinerja dari pemerintahan Desa Sumber Sari kurang baik dan tidak konsisten dalam melaksanakan pembangunan.
3. Masih kurangnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat tentang keuangan desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui pemasukkan ataupun pengeluaran untuk pembangunan desa. Dan Pemberian informasi ini masih tampak kurang transparan terhadap masyarakat di mana masih belum ditemukannya informasi tentang keuangan desa di papan informasi desa maupun media lainnya.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: **“Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Pemerintah Desa Sumber Sari berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan Fisik Desa. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
 2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumber Sari

dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa.
2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan.
3. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Sumber Sari

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Adapun sebagai bahan acuan penulis mengangkat judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”, maka berikut penulis kemukakan beberapa konsep ataupun teori-teori yang mendukung serta yang berkaitan dengan variabel yang di teliti untuk memecahkan permasalahan yang akan penulis antara lain yaitu:

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan dalam Syafii (2005: 21-22) apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara Pemerintahan dalam arti luas dan Pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich dalam Titik Triwulan Tutik (2005:97) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraganisasi

pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika sama dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realitas.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (206:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan

bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut:

“Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dan sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan.”

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di

kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan

Sedangkan menurut John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood dalam Hasibuan (2003:11) organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafii 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan

kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pengertian Desa secara umum berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dalam W.J.S Poerwadarminta (2007:286) adalah pengertian yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya tentang hakekat atau tentang definisi dari obyek tertentu yang dibahas. Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan definisi desa menurut Ndraha (1981:13) dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan

yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Menurut Eddi Handono (2005:132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:81) bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut

pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan bermusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sukriono (2010:189) mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan "Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota". Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dan diurus oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa.

Dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

1. Hak pemerintahan desa
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
 - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang Pemerintahan Desa
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;

- b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kewajiban Pemerintahan Desa
- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
 - e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil. (Widjaja, 2003:21-22)

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban

untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

4. Konsep Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Sebagai rangkaian dari fungsi pengawasan dalam manajemen adalah penilaian (*evaluating*). Proses pelaksanaan evaluasi atau penilaian sangat penting dalam proses manajemen, karena dengan evaluasi itulah dapat dipastikan ada atau tidak adanya kemajuan manajemen dalam menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi yang sistematis dan tepat dapat diketahui adanya kemunduran atau kemajuan organisasi, sehingga dapat dilakukan tindakan tepat untuk mendinamisasikannya.

Evaluasi menurut Taliziduhu Ndraha (2003:201) dalam bukunya *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, mendefinisikan: “Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya”.

Evaluasi menurut Yusuf (2000:3) adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.

Selanjutnya, menurut Payaman J Simanjuntak (2005:105). Dikatakan bahwa penilaian (evaluasi) adalah: “Bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan”.

Dengan demikian kita biasa memahami evaluasi/penilaian sebagai suatu proses estimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status dari beberapa objek, orang atau benda.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi adalah serangkaian upaya untuk menilai dan membandingkan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang semestinya dicapai.

Istilah evaluasi dapat disamakan pula dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*) atau kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Atau juga evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan mencapai dampak yang diinginkan.

Evaluasi juga memiliki makna penilaian, Andrew F. Sikula (Hasibuan, 2002:97) menjelaskan bahwa “Penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau penerapan nilai, penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang atau benda”.

Saydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Subarsono (2009:119) berpendapat bahwa, evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67) Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Adapun kriteria/indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,atau nilai kelompok tertentu.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai,

bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

b. Evaluasi dan Dampak Kebijakan Publik

Menurut James Aderson dalam Winarno (2002:166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas ke dua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jones dalam Winarno (2002:166) untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan yang lain

dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Dan akhirnya, rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

c. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson dalam Winarno (2002:167) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Tipe Kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada pekerjaannya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe

seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

Tipe Ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut telah tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan *evaluative* seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Dalam hal ini

Caroll Weiss dalam Winarno (2002:168) mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan, untuk membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggungjawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

d. Langkah-langkah Dalam Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Menyangkut evaluasi kebijakan dalam pandangan Jones, di dorong oleh persyaratan-persyaratan legal untuk evaluasi program dan pembiayaan untuk melakukan kerja, saat ini riset evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan, salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman.

Suchman dalam Winarno (2002:169) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Adapun model evaluasi berdasarkan teori Ndraha (2003:202), yaitu sebagai berikut:

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi before.
2. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.
3. Model das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das Sollen.

Dari ketiga model evaluasi menurut Ndraha (2003:202) ini, penulis mengambil satu model yaitu model das Solen-das Sein, yaitu membandingkan antara standar atau program penertiban dengan fakta (realisasi dari program) yang dilaksanakan di lapangan.

e. Dampak Kebijakan

Seperti telah kita singgung sebelumnya, evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan) yang telah

ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, fokus kita dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan nyata, seperti misalnya pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan kita harus memastikan bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain.

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satu saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002:170) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Ketiga hal tersebut adalah: Pertama, evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang di produksi, dan pelayanan yang disediakan. Kedua, evaluasi kebijakan menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk *policy feedback*, termasuk di dalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Thomas R. Dye

dalam Winarno (2002:171) ada lima dimensi kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

Pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, individu-individu yang di harapkan untuk di pengaruhi oleh kebijakan harus di batasi, seperti misalnya kelompok miskin, pengusaha kecil, atau di dalam penelitian ini yaitu penertiban truk bertonase berat. Selain itu, dampak yang diharapkan dari adanya kebijakan harus di tentukan. Misalnya di dalam penelitian ini, yaitu tentang kebijakan penertiban truk bertonase berat, jadi dengan adanya kebijakan ini diharapkan dampak yang diberikan yaitu truk yang melakukan pelanggaran dapat berkurang, dan tidak melakukannya kembali.

Kedua, kebijakan-kebijakan memiliki dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Kebijakan-kebijakana ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.

Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Untuk menjelaskan dimensi yang ketiga ini, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti: Apakah sutau program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, mengajangkau beberapa tahun atau dasawarsa?. Pertanyaan ini bisa diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu tentang evaluasi kebijakan penertiban truk bertonase berat, seperti apakah program ataupun kebijakan penertiban ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, berapa lama kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal, dan kebijakan ini merupakan jangka panjang atau jangka pendek?

Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik misalnya biaya untuk menjalankan kebijakan penertiban truk bertonase berat, jika biayanya cukup maka fasilitas dalam melakukan penertiban akan terpenuhi, dan diharapkan yang melakukan penertiban juga dapat melakukannya dengan optimal dan dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut bisa tercapai.

Kelima, dimensi yang terakhir dari evaluasi kebijakan adalah menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti itu sering kali tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan. Hal ini terjadi karena biaya-biaya tersebut tidak dapat dihitung karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang hendak dipakai.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak

ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan
5. Pertanggungjawaban.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan
 - a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada a harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatusahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan
- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggung jawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

6. Dana Desa

a. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta memberdayakan masyarakat dan kemasyarakatan

(<https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/>)

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN,

dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

c. Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,
4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

7. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya

pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
2. Pendidikan dasar,
3. Kesehatan,
4. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
5. Jumlah penduduk,
6. Luas wilayah,
7. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam

Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

8. Konsep Infrastruktur Pembangunan

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi infrastruktur. Namun secara bahasa, dalam kamus bahasa Indonesia Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas public seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon dsb. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal public) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan system saluran pembuangan. Familoni (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Familoni (2004:20) menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai Negara. Infrastruktur ekonomi

diantaranya *utilitas* public seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi, drainase, serta proyek transportasi seperti jalar kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Pembedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Disagregasi investasi tersebut dibedakan dalam dua kategori. Pertama, jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan kereta api, jalan, pelabuhan, dan system telepon). Kedua, infrastruktur yang merupakan asset dengan cakupan local/regional (transportasi kota, distribusi tenaga listrik, dan sistema air bersih). Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas intervensi yang berbeda pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori ini berkaitan dengan karakteristik antar region (Herranz-loncan, 2008:66).

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalisasi. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (*Spillover Effect*) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja/juga meningkatkan level teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat.

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Undang-undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. selokan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. gerobak sampah;
 - h. kendaraan pengangkut sampah;
 - i. mesin pengolah sampah; dan
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. telepon umum;
 - e. radio Single Side Band (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;

- g. buku/bahan bacaan;
- h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (cold storage); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- c. mesin bubut untuk mebel; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko online;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016

Di dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016 ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016. Berikut yang terkandung di dalam Perda yang mengatur pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Kampar:

a. Pasal 3 Bab II tentang Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pemabangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong masyarakat, dan
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, meliputi:

- a. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

b. Pasal 5 Bab III Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa

- 1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Kampar setiap tahun anggaran.
- 2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepada Desa dan Perangkat Desa, dan
 - b. Jumlah pendudukan Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

c. Pasal 6 Bab IV Mekanisme dan Tahap Penyaluran

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke RKD (Rekening Kas Desa).
- 2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

- 2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran Tahun 2016:
 - b. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran 2015.
- 3) Kecuali penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW, honorarium berndahara yang termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat yang bersumber dari dan ADD, untuk Triwulan I TA 2016 disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa semester I (Pertama) tahun Anggaran 2016.
- 2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I telah digunakan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Tempat Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Evaluasi Pengelolaan Dana dalam pembangunan fisik, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi pengelolaan dana desa dalam menjalankan program infrastruktur 2. Penulis melakukan penelitian di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait. Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Sedangkan variabel menurut Sufian (2004:82) adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai:

Gambar II.I :Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Ndraha (2003:202)

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut.

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Desa secara umum berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dalam W.J.S Poerwadarminta (2007:286) adalah pengertian yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya tentang hakekat atau tentang definisi dari obyek tertentu yang dibahas.
4. Sukriono (2010:189) mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Taliziduhu Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.
6. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal public) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan system saluran pembuangan.
8. Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat
9. Indikator Dari Variabel Evaluasi Adalah:
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Pembangunan Box Culvert
 - b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar Bangunan Olahraga.
 - c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa.
 - d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Antara Lain.
 - e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.I di bawah:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Indikator Variabel	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ndraha (2003:201)	1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa	a. Pembangunan Drainase b. Pembangunan Semenisasi Jalan c. Pembangunan Jembatan d. Pembangunan Gorong-Gorong	Nominal
	2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	a. Pengadaan Posyandu b. Balai Pelatihan atau Pendopo c. Pembangunan Lapangan Olahraga d. Pengadaan Sanitasi Lingkungan	Nominal
	3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	a. Pembangunan Irigasi Desa b. Meningkatkan UKM Desa c. Bantuan Bibit Pertanian d. Bantuan Pupuk untuk Pertanian	Nominal
	4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	a. Pengadaan Gotong Royong/ Kerja Bakti b. Melakukan Penghijauan atau penanamn pohon c. Menjaga Kelestarian Sungai dengan Tidak Membuang Sampah Di Sungai d. Membangun Plesengan Sungai	Nominal
	5. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya	a. Pembangunan Bak Sampah agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai b. Membangun Selokan yang lebar c. Membersihkan Selokan d. Pembersihan lingkungan pasca banjir	Nominal

Sumber : Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Mencapai (67%-100%)
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Mencapai Mencapai (34%-66%)
- Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Mencapai Mencapai (0%-33%)

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa

- Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pertama Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pertama Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)
- Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pertama Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%)

b. Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke dua Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke dua Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke dua Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%)

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke tiga Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pembangunan Kesehatan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pembangunan Kesehatan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%).

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator ke empat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke empat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)


Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke empat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%).

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator ke lima Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke lima Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ke lima Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63). Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih

menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa yang belum dilakukan secara efektif.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Desa Sumber Sari, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, BPD, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Sari.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Jumlah
1	Kepala Desa Sumber Sari	1	1	1
2	Sekretaris Desa Sumber Sari	1	1	1
3	BPD	1	1	1
4	Tokoh Masyarakat: a. KDS 02/ RT/RW 02/02 b. KDS 04/ RT/RW 01/02 c. KDS 01/ RT/RW 01/01	30	30	30
Jumlah		33	33	33

Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, memiliki populasi yang mana adalah Kepala Desa sebanyak 1 Orang (100%), Sekretaris Desa sebanyak 1 Orang (100%), BPD sebanyak 1 Orang (100%), dan yang terakhir adalah masyarakat di Desa Sumber Sari yaitu Kadus 02/ RT/RW 02/02, Kadus 04/ RT/RW 01/02, Kadus 01/ RT/RW 01/01. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono,2007;73).

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Desa Sumber Sari, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, BPD, Ketua LPM digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Masyarakat Desa Sumber Sari digunakan teknik accidental sampling, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental, juga disebut pemilihan sample konvenien (convenience sampling), merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau di jumpai menurut keinginan peneliti.

E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden.
- b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari

dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Desa Sumber Sari. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kantor Desa Sumber Sari.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Kantor Desa Sumber Sari
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, bersifat fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi

merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal							■																	
3	Revisi Proposal								■																
4	Kuisisioner											■													
5	Rekomendasi survey												■												
6	Survay Lapangan															■									
7	Analisis data																■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																			■					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																							■	
11	Revisi Skripsi																								■
12	Pengandaan Skripsi																								■

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5 km dengan kedalam

Rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- 1) Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
- 2) Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
- 3) Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
- 4) Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
- 5) Kampar (ibu kota: Air Tiris)
- 6) Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)

- 7) Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
- 8) Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
- 9) Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
- 10) Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
- 11) Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
- 12) Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
- 13) Salo (ibu kota: Salo)
- 14) Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
- 15) Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
- 16) Tapung (ibu kota: Petapahan)
- 17) Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
- 18) Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
- 19) XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
- 20) Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
- 21) Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2012 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, piling/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa. Penduduk di Kecamatan Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total seluruh pemeluk agama yang ada di Kabupaten Kampar.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3

Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2013, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

3. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada hakekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi

oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, yang terdiri dari suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, Flores, Cina, Sunda dan Nias. Mengenai luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2018 dapat dilihat Tabel 4.1.

Tabel IV.1: Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk/Jiwa	Kepadatan Penduduk
1	Kampar Kiri	925,33	27.946	31
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.665	9
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	10.097	13
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	24.174	73
5	Gunung Sahilan	597,97	16.191	27
6	XIII Koto Kampar	1.406,40	38.661	27
7	Bangkinang Barat	151,41	23.990	158
8	Salo	207,83	22.261	107
9	Tapung	1.365,97	81.529	60
10	Tapung Hulu	1.169,15	70.857	61
11	Tapung Hilir	1.013,56	51.845	51
12	Bangkinang	177,18	33.765	191
13	Bangkinang Seberang	253,50	30.506	120
14	Kampar	136,28	45.441	333
15	Kampar Timur	173,08	22.595	131
16	Rumbio Jaya	76,92	16.608	216
17	Kampar Utara	79,84	18.010	226
18	Tambang	371,94	46.930	126
19	Siak Hulu	689,80	70.020	101
20	Perhentian Raja	111,54	16.194	154
Jumlah		11.289,28	679.285	60

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 tercatat 679.285 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir 13 jiwa/km².

Tabel IV.2: Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 (Jiwa)

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah
		0-14	15-64	65>	
1	Kampar Kiri	8.706	18.467	773	27.946
2	Kampar Kiri Hulu	3.329	7.938	398	11.665
3	Kampar Kiri Hilir	2.900	6.956	241	10.097
4	Kampar Kiri Tengah	4.796	10.977	418	16.191
5	Gunung Sahilan	7.261	16.135	778	24.174
6	XIII Koto Kampar	12.130	25.350	1.181	38.661
7	Bangkinang Barat	5.512	14.320	4.158	23.990
8	Salo	6.768	14.796	697	22.261
9	Tapung	25.750	54.386	1.393	81.529
10	Tapung Hulu	24.467	45.574	816	70.857
11	Tapung Hilir	17.469	33.549	827	51.845
12	Bangkinang	9.792	23.142	831	33.765
13	Bangkinang Seberang	9.380	20.011	1.115	30.506
14	Kampar	13.188	30.118	2.135	45.441
15	Kampar Timur	6.637	15.175	783	22.595
16	Rumbio Jaya	4.587	11.262	759	16.608
17	Kampar Utara	5.285	11.632	1.093	18.010
18	Tambang	13.964	31.700	1.266	46.930
19	Siak Hulu	21.514	47.140	1.366	70.020
20	Perhentian Raja	4.702	11.254	238	16.194
Jumlah		208.137	449.882	21.263	679.285

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka, 2018

Struktur penduduk merupakan karakteristik penduduk yang pokok, karena dari struktur penduduk tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah tenaga kerja produktif yang menghasilkan, berapa banyak pula beban ketergantungan dan tingkah laku sosial dan ekonomi. Untuk melihat penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kampar dapat dilihat dari Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menggambarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2018, bahwa penduduk dalam usia muda yaitu 0-14 tahun berjumlah 208.137 jiwa atau 30,64 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 449.882 jiwa atau 66,23 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu penduduk yang tergolong dalam usia yang tidak produktif atau yang tergolong sudah tua dengan umur 65 tahun keatas adalah 21.268 orang atau 3,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kampar.

B. Sejarah Desa Sumber Sari

Desa Sumber Sari merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu, desa ini merupakan salah satu dari tiga desa yang di mekarkan dari desa induk Senama Nenek yaitu Sukaramai, Kusau Makmur dan Sumber Sari, diberi nama Sumber Sari karena daerah ini merupakan Sumber Harapan, Sumber Kesejahteraan serta Sumber Ekonomi baru bagi pendatang, mengingat letaknya yang strategis di tengah-tengah wilayah Kecamatan Tapung Hulu, dan dekat dengan sentral ekonomi pasar Sukaramai, awalnya wilayah Sumber Sari adalah daerah perladangan dari masyarakat Senama Nenek berkisar dari tahun 1975 perladangan itu mulai di jual oleh orang-

orang Senama Nenek kepada masyarakat yang datang dari daerah Batang Toru dan Sumatera Utara lainnya , pada tahun 1979 mulailah berdatangan masyarakat dari Tapanuli Selatan,dan Sumatera Utara, di jalan Lindai ada H.Sukir, Bahrum, Tugiman, H.Kaya Mirgong Pasaribu dan H.Karim Batu Bara di bagian Jalan Kasikan ada Katwadi,Dahlan,Tasripin,Katio dan Misran.

Sehubungan dengan semakin bertambahnya warga maka pada tahun 1980 terbentuklah RK dengan Ketua RK Pertama Wali Sufi kemudian Medan dan kembali lagi ke Wali Sufi , dan menurut sejarah dan keterangan dari bapak *Sudiran* sebenarnya Wilayah Sumber Sari ini adalah ulayat dari Sekijang,namun secara administrasi pemerintahan desa di titipkan ke Desa Senama Nenek.

Sekitar tahun 1990 terbentuklah Dusun yang bernama Sukaramai dengan Kadus Pertama Sumanik, karena sudah ada perencanaan pemekaran desa maka pada tahun 2002 di bentuklah Dusun Sumber Sari dengan Kadus Pertama Sofyan Barus namun tidak berjalan lama di lakukan pemilihan Kadus dan terpilih Sugiono,Sewaktu Kadus Sugiono inilah proses pemekaran di mulai ,pada tahun 2003 Dusun Sumber Sari di mekarkan menjadi Desa persiapan Sumber Sari , sesuai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 013 Tahun 2003 Tanggal 06 Januari 2003 ,Tentang Pengesahan Desa Persiapan Sumber Sari bersamaan dengan 16 Desa lainnya se Kabupaten Kampar,dan sekaligus Sugiono menjadi Pjs Kepala Desa Sumber Sari pertama,dengan Sekdes Walter Arsinius sampai awal tahun 2005 selanjutnya Pjs Kades Sugiono menyerahkan Pjs Kepala Desa kepada Sekretaris Desa Walter Arsinius dan pengganti Sekretaris Desa di angkat sdr Ahmad Yani yang sebelumnya sebagai Kaur Pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 85 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang pengesahan Desa Persiapan Sumber Sari menjadi Desa defenitif, dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2007 dilakukan pemilihan Kepala Desa defenitif yang pertama dengan peserta calon Kepala Desa Nomor Urut 1. Supriadi 2. Walter Arsinius dan calon yang memenangkan Visi dan Misinya dalam pemilihan Kepala Desa pertama tersebut adalah calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu (*Walter Arsinius*). yang menjabat sampai tanggal 04 Juli 2013, dengan ringkasan perkembangan sejarah Desa Sumber Sari adalah sebagai berikut:

C. Pemerintahan Desa Sumber Sari

a) Lembaga pemerintahan

Jumlah perangkat desa :

- | | | |
|--------------------|------|-------|
| 1. Kepala Desa | : 1 | orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 | orang |
| 3. Perangkat Desa | : 10 | orang |
| 4. BPD | : 9 | orang |

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | | |
|--------------------------|------|----------|
| 1. LPM | : 1 | Lembaga |
| 2. PKK | : 1 | Lembaga |
| 3. Posyandu | : 2 | Lembaga |
| 4. Pengajian | : 12 | Kelompok |
| 5. Arisan | : 12 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : 1 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : 9 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |
| 10. Kelompok Seni Budaya | : 1 | Kelompok |
| 11. Risma | : | Kelompok |
| 12. Ormas/LSM | : | Kelompok |
| 13. Lain-lain | : | Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Dusun 01 Sumber Tani | : Jumlah 10 RT |
| 2. Dusun 02 Sumber Jaya | : Jumlah 7 RT |
| 3. Dusun 03 Sumber Sari | : Jumlah 10 RT |
| 4. Dusun 04 Sumber Makmur | : Jumlah 6 RT |

D. Struktur Organisasi

Gambar VI.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Sari



Sumber: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2019.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar, jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Kantor Desa Sumber Sari dan Masyarakat. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu Masyarakat yang ada di Desa Sumber Sari sebanyak 30 orang yang disajikan responden. Selain itu penulis melakukan wawancara dari perwakilan pihak Kantor Pemerintahan Desa Sumber Sari yaitu Kepala Desa Sumber Sari, Sekretaris Desa, dan BPD.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden. Usia yang penulis pilih dijadikan sebagai kriteria tentunya sudah menanjak dewasa dan memiliki pemikiran sendiri dan sudah bisa memilih

mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan yang dimulai dari identitas responden jenis kelamin Masyarakat:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	24	80%
2	Perempuan	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 24 orang dengan persentase 80%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 6 orang dengan persentase 20%, dari total keseluruhan responden nasabah yaitu 30 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun

tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	7	23%
2	31-40 Tahun	18	60%
3	41-50 Tahun	5	17%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 60% dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 7 orang dengan persentase 23%. Dan yang paling minim adalah usia 41-50 Tahun sebanyak 5 orang dengan persentase 17%. Hal ini dikarenakan pada saat penulis di lapangan, penulis menemui responden yang memiliki usia rata-rata pada interval 31-40 Tahun dari total keseluruhan dari masyarakat berjumlah 30 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya masyarakat Desa Sumber Sari. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan

pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	18	60%
4	Diploma	4	13%
5	Sarjana S1/S2	8	27%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 18 orang dengan persentase 60%, sedangkan responden yang memiliki pendidikan S1 yaitu berjumlah 8 orang dengan persentase 27%, dan responden yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 4 orang dengan persentase 13%. Pendidikan sangat mempengaruhi cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda dan memiliki perbandingan yang lebih baik.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar (Studi: Pembangunan Infrastruktur/Fisik)

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Taping Hulu Kabupaten Kampar adalah berdasarkan teori Ndraha (2003:202) yaitu perbandingan antara Standar dengan Fakta yang terjadi di lapangan. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang adalah: Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang didukung dengan hasil

wawancara yang penulis lakukan di Kantor Desa Sumber Sari. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, kelembagaan dan budaya. Hal terpenting dalam pembangunan di tengah masyarakat adalah ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan suatu daerah bisa dikatakan baik apabila masyarakatnya sudah sejahtera dan perekonomiannya meningkat.

Di dalam indikator ini ada empat poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Pembangunan Drainase, Pembangunan Semenisasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Gorong-Gorong.

Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Pertama

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pembangunan drainase	6 (20%)	17 (57%)	7 (23%)	30 (100%)
2	Pembangunan Semenisasi Jalan	4 (13%)	18 (60%)	8 (27%)	30 (100%)
3	Pembangunan Jembatan	9 (30%)	15 (50%)	6 (20%)	30 (100%)
4	Pembangunan Gorong-Gorong	8 (27%)	13 (43%)	9 (30%)	30 (100%)
Jumlah		27	63	30	120
Rata-Rata		6	16	8	30
Persentase		20%	53%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.4 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Terlaksana” adalah rata-rata 6 orang dan persentasenya adalah 20%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” adalah rata-rata 16 orang dengan persentase 53%. Sedangkan untuk kategori “Tidak Terlaksana” masyarakat memberikan tanggapan rata-rata 8 orang dengan persentase 27%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa tetapi belum adil dan merata.

Melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana hasil penelitian tersebut di dapatkan dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan data kuesioner tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasannya, selanjutnya penulis juga akan menyajikan data tambahan dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dari pihak perwakilan Pemerintah Desa Sumber Sari dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sumber Sari yaitu Bapak Ahmad Yani.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan dengan informan tersebut, penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing indikator yang menjadi kunci pada penelitian ini, dan untuk hasil wawancara dibawah ini penulis akan menanyakan terkait dengan indikator yang pertama dimana uraiannya pada pada masing-masing Sub Indikatornya, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Di dalam perencanaan pembangunan pada tahun lalu, kami lebih berfokus pada pembangunan drainase, semenisasi jalan, dan pembangunan jembatan, sedangkan untuk gorong-gorong itu tidak termasuk dari Anggaran Dana Desa. Dari ke tiga pembangunan yang Saya katakan tadi memang belum berjalan secara keseluruhan seperti semenisasi jalan, ini baru beberapa titik jalan yang kami laksanakan, sedangkan drainase baru dilaksanakan hanya sebagian jalan sesuai dengan pembangunan jalan yang dilaksanakan, dan jembatan baru 2 titik jalan yang dilaksanakan. Hal ini tentunya dilaksanakan secara perlahan-lahan tetapi kami usahakan penyelesaian pengerjaannya tepat waktu” (Wawancara, 9 April 2019, Bapak Ahmad Yani, Sekretaris Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Untuk mempertegas pernyataan dari hasil wawancara di atas maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Ismet SH.I selaku BPD Desa Sumber Sari:

“Di dalam perencanaan pembangunan Desa Sumber Sari ini memang salah satunya adalah pembangunan saluran air (drainase) pada setiap jalan, pelaksanaan semenisasi jalan, dan pembangunan jembatan, hal ini tentunya dilakukan secara bertahap. Jadi untuk saat sekarang pembangunan drainase dan semenisasi jalan sudah berjalan 45%, tentunya pembangunan ini akan dilaksanakan hingga selesai” (Wawancara, 11 April 2019, Bapak Ismet SH.I, BPD Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pembangunan terhadap sistem drainase dan semenisasi jalan yang ada di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu memang sudah dilakukan pembangunannya, hal ini juga senada dengan pengakuan masyarakat yang penulis jumpai, akan tetapi yang menjadi permasalahan di lapangan adalah proses pembangunan yang memang belum merata keseluruh tempat di Desa Sumber Sari tersebut, dan masyarakat berharap proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari tidak bersifat setengah-setengah, diharapkan pembangunan tersebut dapat dijalankan secara adil diseluruh lokasi Desa Sumber Sari, karna pada dasarnya, masyarakat tidak mengetahui rencana pembangunan tersebut, harapan masyarakat,

pembangunan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, khususnya daerah yang memang menjadi langganan banjir disaat hujan turun dengan intensitas tinggi.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Di kehidupan sehari-hari, istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan sering kali dikait-kaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata negara, dan bisang-bidang lainnya. Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun perubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru.

Pada empat perencanaan pembangunan yang ada di Sumber Sari khususnya pada bidang peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar yaitu Pengadaan Posyandu, Balai Pelatihan atau Pendopo, Pembangunan Lapangan Olahraga, Pengadaan Sanitasi Lingkungan.

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Ke Dua

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pengadaan Posyandu	7 (23%)	13 (44%)	10 (33%)	30 (100%)
2	Balai Pelatihan dan Pendopo	6 (20%)	15 (50%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Pembangunan Lapangan Olahraga	8 (27%)	14 (46%)	8 (27%)	30 (100%)
4	Pengadaan Sanitasi Lingkungan	9 (30%)	11 (37%)	10 (33%)	30 (100%)
Jumlah		30	53	37	120
Rata-Rata		8	13	9	30
Persentase		27%	43%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.5 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Terlaksana” adalah rata-rata 8 orang dan persentasenya adalah 27%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” adalah rata-rata 13 orang dengan persentase 43%. Sedangkan untuk kategori “Tidak Terlaksana” masyarakat memberikan tanggapan rata-rata 9 orang dengan persentase 30%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai pemerintah Desa Sumber Sari sudah melaksanakan beberapa pembangunan tetapi tidak dilaksanakan kurang optimal.

Melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana hasil penelitian tersebut di dapatkan dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan data kuesioner tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasannya, selanjutnya penulis juga akan menyajikan data tambahan dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dari pihak perwakilan Pemerintah Desa Sumber Sari dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sumber Sari yaitu Bapak Ahmad Yani.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan dengan informan tersebut, penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing indikator yang menjadi kunci pada penelitian ini, dan untuk hasil wawancara dibawah ini penulis akan menanyakan terkait dengan indikator yang kedua dimana uraiannya pada pada masing-masing Sub Indikatornya, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Di dalam peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar yang Pemerintah berikan kepada masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan seperti pembangunan Posyandu, Balai Pelatihan atau Pendopo sebagai tempat perkumpulan masyarakat, membangun lapangan olahraga, dan pengadaan sanitasi lingkungan” (Wawancara, 9 April 2019, Bapak Ahmad Yani, Sekretaris Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Untuk melengkapi hasil wawancara dengan sekretaris di atas maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ismet S.H.I. Berikut hasil wawancara penulis:

“Berdasarkan pernyataan dari Bapak Sekdes tersebut, bahwa memang ada di dalam perencanaan pembangunan pada Desa Sumber Sari seperti posyandu, balai pelatihan atau pendopo, pembangunan lapangan olahraga, dan pengadanaan sanitasi lingkungan. Tetapi selama berjalannya tahun dari 2017 hingga saat sekarang baru terlaksana pembangunan posyandu dan pendopo, untuk pembangunan lapangan olahraga dan pengadaan sanitasi lingkungan belum bisa dilaksanakan, ini berdasarkan pemantauan kami selama dalam 3 tahun terkahir” (Wawancara, 11 April 2019, Bapak Ismet S.H.I, BPD Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Melihat hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta yang memberikan informasi sesungguhnya bahwa memang dari ke empat item di atas termasuk ke dalam perencanaan pembangunan, tetapi selang waktu berjalan dalam tiga tahun terakhir ini hanya pembangunan Posyandu yang baru dilaksanakan, dan pembangunan lainnya masih di dalam perencanaan.

3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa

Melaksanakan pembangunan dan tujuan pembangunan, diperlukan sebuah pertimbangan sebelum merencanakan pembangunan yakni ciri-ciri pembangunan tersebut, agar pada saat merumuskan sebuah perencanaan pembangunan, paling tidak pembangunan harus dapat meliputi dari seluruh ciri-ciri pembangunan.

Pada pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa, maka sesuai dengan perencanaan pembangunan Desa Sumber Sari adalah dengan membuat irigasi desa. Irigasi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki sawah, jadi apabila irigasi yang baik, air akan lancar mengalir ke sawah-sawah mereka. Selain itu pemerintahan Desa Sumber Sari juga berusaha dalam meningkatkan UKM Desa, serta memberikan bantuan bibit pertanian dan pupuk untuk petani.

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Ke Tiga

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pembangunan Irigasi Desa	6 (20%)	10 (33%)	14 (47%)	30 (100%)
2	Meningkatkan UKM Desa	7 (23%)	12 (40%)	11 (37%)	30 (100%)
3	Bantuan Bibit Pertanian	9 (30%)	9 (30%)	12 (40%)	30 (100%)
4	Bantuan Pupuk untuk Petani	10 (33%)	11 (37%)	9 (30%)	30 (100%)
Jumlah		32	42	46	120
Rata-Rata		8	10	12	30
Persentase		27%	33%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.6 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Terlaksana” adalah rata-rata 8 orang dan persentasenya adalah 27%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” adalah rata-rata

10 orang dengan persentase 33%. Sedangkan untuk kategori “Tidak Terlaksana” masyarakat memberikan tanggapan rata-rata 12 orang dengan persentase 40%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Tidak Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai bahwa pembangunan dibidang sarana dan prasarana usaha ekonomi desa belum dilaksanakan dengan baik.

Melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana hasil penelitian tersebut di dapatkan dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan data kuesioner tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasannya, selanjutnya penulis juga akan menyajikan data tambahan dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dari pihak perwakilan Pemerintah Desa Sumber Sari dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sumber Sari yaitu Bapak Ahmad Yani.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan dengan informan tersebut, penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing indikator yang menjadi kunci pada penelitian ini, dan untuk hasil wawancara dibawah ini penulis akan menanyakan terkait dengan indikator yang ke tiga dimana uraiannya pada pada masing-masing Sub Indikatornya, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Di dalam pengadaan dan pembangunan pada bidang usaha ekonomi desa yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Desa Sumber Sari adalah membangun irigasi Desa, memberikan bantuan bibit pertanian seperti bibit sawit, karet, dan lain sebagainya. Karna pokok mata pencaharian masyarakat Desa Sumber Sari adalah bertani. Dan yang paling dominan adalah bertani sawit” (Wawancara, 9 April 2019, Bapak Ahmad Yani, Sekretaris Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Untuk melengkapi hasil wawancara dengan sekretaris di atas maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ismet SH.I. Berikut hasil wawancara penulis:

“Untuk Desa Sumber Sari ini, pihak Pemerintahan Desa memang sedang meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan bibit sawit, karna yang lebih digalakkan dan pasarannya adalah bertani kelapa sawit. Di dalam pengadaan bantuan bibit kelapa sawit ini yang lebih diprioritaskan adalah masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum dikelola, dan apabila mereka bersedia untuk mengelola kebun kelapa sawit, maka kami akan memberikan bantuan kepada mereka” (Wawancara, 11 April 2019, Bapak Ismet SH.I, BPD Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Fakta yang terjadi di lapangan memberikan jawaban kepada penulis terkait dengan hasil observasi yang dilakukan, dimana di lapangan penulis menemukan jawaban yang mengarah kepada ketidak akuratan jawaban yang diberikan oleh pihak pemerintah desa, hal ini terkait dengan pengadaan dan pembangunan dalam bidang Usaha Ekonomi Desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintahan Desa Sumber Sari memberikan bantuan bibit bagi petani yaitu bibit sawit, tetapi pada kenyataannya di lapangan bahwa hanya beberapa yang mendapatkan bantuan bibit sawit dan itu bisa terbilang keluarga yang mampu. Selain itu pada pembangunan irigasi Desa, penulis melihat belum dilakukan secara merata.

4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Pelestrasian Lingkungan Hidup

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang

dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Ke Empat

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pengadaan Gotong Royong/Kerja Bakti	5 (17%)	19 (63%)	6 (20%)	30 (100%)
2	Melakukan Penghijauan atau Penanaman Pohon	11 (37%)	10 (33%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Menjaga Kelestarian Sungai Dengan Tidak Membuang Sampah Di Sungai	6 (20%)	15 (50%)	9 (30%)	30 (100%)
4	Membangun Plesengan Sungai	7 (23%)	17 (57%)	6 (20%)	30 (100%)
Jumlah		29	61	30	120
Rata-Rata		7	15	8	30
Persentase		23%	50%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Terlaksana” adalah rata-rata 7 orang dan persentasenya adalah 23%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” adalah rata-rata 15 orang dengan persentase 50%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Terlaksana” masyarakat memberikan tanggapan rata-rata 8 orang dengan persentase 27%.

Melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana hasil penelitian tersebut di dapatkan dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan

data kuesioner tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasannya, selanjutnya penulis juga akan menyajikan data tambahan dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dari pihak perwakilan Pemerintah Desa Sumber Sari dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sumber Sari yaitu Bapak Ahmad Yani.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan dengan informan tersebut, penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing indikator yang menjadi kunci pada penelitian ini, dan untuk hasil wawancara dibawah ini penulis akan menanyakan terkait dengan indikator yang ke empat dimana uraiannya pada pada masing-masing Sub Indikatornya, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Di dalam pelestarian lingkungan di Desa Sumber Sari, Pemerintahan Desa mengadakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat seperti pengadaan gotong royong/kerja bakti, melakukan penanaman pohon, menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, tetapi untuk plesengan sungai agar tidak terjadi longsor, Pemerintah Desa belum melakukan pembangunan, tetapi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi longsor maka pemerintah melakukan penanaman pohon yang memiliki akar yang kuat.” (Wawancara, 9 April 2019, Bapak Ahmad Yani, Sekretaris Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Mendukung hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan permasalahan pelaksanaan kebijakan di Desa Sumber Sari, dimana pertanyaan penulis berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari. Untuk melengkapi hasil wawancara dengan Sekretaris Desa di atas maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ismet SH.I. Berikut hasil wawancara penulis:

“Saya menanggapi dari pernyataan Sekdes, bahwa mereka melakukan pengadaan gotong royong/kerja bakti, itu memang benar, tetapi itu hanya dilaksanakan beberapa kali. Dan apabila mereka mengatakan penanaman pohon/ penghijauan, sesuai dengan laporan mereka tidak melakukan penghijauan, tetapi penanaman pohon sawit memang benar adanya. Dan itu tentunya tidak menggambarkan perbaikan sistem lingkungan, karna akan mengakibatkan gersang.” (Wawancara, 11 April 2019, Bapak Ismet SH.I, BPD Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan menemukan fakta bahwa memang adanya Pemerintah Desa mengadakan gotong royong tetapi tidak dilakukan secara efektif, masih banyak terdapat sampah yang berserakan bahkan di sungaipun menjadi tempat penampungan sampah, hal ini tentunya untuk pelaksanaan pengadaan, sera pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup bisa dikatakan belum optimal.

5. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa Lainnya

Pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam ini, bisa dikatakan belum terlalu perlu, karna Desa Sumber Sari bisa dikatakan Desa yang aman dari bencana alam. Tetapi pihak Pemerintah Desa tetap mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, seperti bencana banjir bisa saja terjadi di Desa Sumber Sari, karna pohon-pohon sudah ditebang dan tanam pohon sawit.

Antisipasi bencana alam salling keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yaitu menjaga kebersihan Desa dari sampah, jadi Pemerintah Desa membuat bak sampah, agar masyarakat Desa tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Tidak hanya itu Pemerintahan Desa membangun selokan yang lebar sesuai dengan kapasitas air yang akan mengalir sehingga air

tersebut tidak melimpah ke jalanan, dan yang paling terpenting adalah selain membangun selokan, yang juga diperlukan adalah membersihkan selokan, agar tidak tersumbat oleh sampah.

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Ke Lima

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pembangunan Bak Sampah	5 (17%)	19 (63%)	6 (20%)	30 (100%)
2	Membangun Selokan yang Lebar	11 (37%)	10 (33%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Membersihkan Selokan	6 (20%)	15 (50%)	9 (30%)	30 (100%)
4	Pembersihan Lingkungan Pasca Banjir	1 (3%)	2 (7%)	27 (90%)	30 (100%)
Jumlah		23	46	51	120
Rata-Rata		5	12	13	30
Persentase		17%	40%	43%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Terlaksana” adalah rata-rata 5 orang dan persentasenya adalah 17%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 40%. Sedangkan untuk kategori “Kurang Terlaksana” masyarakat memberikan tanggapan rata-rata 13 orang dengan persentase 43%.

Melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana hasil penelitian tersebut di dapatkan dari proses penyebaran kuesioner dan pengolahan

data kuesioner tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasannya, selanjutnya penulis juga akan menyajikan data tambahan dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dari pihak perwakilan Pemerintah Desa Sumber Sari dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sumber Sari yaitu Bapak Ahmad Yani.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan dengan informan tersebut, penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing indikator yang menjadi kunci pada penelitian ini, dan untuk hasil wawancara dibawah ini penulis akan menanyakan terkait dengan indikator yang ke lima dimana uraiannya pada pada masing-masing Sub Indikatornya, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk Desa Sumber Sari bisa terbilang aman dari bencana alam, jadi untuk pengadaan untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian yang lainnya, kita tidak memprioritaskannya. Walaupun begitu pihak Pemerintahan Desa tetap waspada dengan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi seperti bencana banjir. Untuk mewaspadaai bencana banjir ini kami hanya mengantisipasinya dengan membuat bak sampah, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai yang menyebabkan terjadinya banjir, selain itu kami juga membangun selokan dan juga rutin membersihkan selokan tersebut.” (Wawancara, 9 April 2019, Bapak Ahmad Yani, Sekretaris Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Mendukung hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan permasalahan pelaksanaan kebijakan di Desa Sumber Sari, dimana pertanyaan penulis berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari. Untuk melengkapi hasil wawancara dengan Sekretaris Desa di atas maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ismet SH.I. Berikut hasil wawancara penulis:

“Memang Desa kita bisa dibilang tidak pernah terjadi bencana alam, umumnya Riau. Riau sangat aman dari terjadinya bencana alam, kemungkinan yang terjadi adalah bencana asap dan banjir. Khususnya di Desa kita adalah banjir, karna hidup bersih pada masyarakat dapat terbilang minim. Untuk mengantisipasi banjir selain menanam pohon, Pemerintahan Desa juga membuat bak-bak sampah agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai ataupun ditumpuk ditepi-tepi jalan. Selain itu Pemerintah Desa selalu menghimbau masyarakat untuk membersihkan selokan, minimal selokan yang ada di depan pekarangan mereka” (Wawancara, 11 April 2019, Bapak Ismet SH.I, BPD Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan menemukan fakta bahwa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam bisa dinilai kurang optimal, karna pihak Pemerintahan Desa Sumber Sari tidak memprioritaskan untuk pengadaan penanggulangan bencana alam.

Untuk selanjutnya penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi hasil tanggapan dari masyarakat yang dijadikan responden, yaitu berikut ini:

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa” kemudian indikator yang kedua adalah “Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar”, indikator ke tiga “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa” dan indikator ke empat adalah “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup”, sedangkan indikator ke lima adalah “Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian Luas Biasa Lainnya” dan didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Sumber Sari.

Dari hasil rekapitulasi ini kita akan mendapatkan hasil yang dominan dari responden masyarakat dari ke lima indikator yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dari hal ini juga penulis akan dapat menyimpulkan dari jawaban-jawaban dari masyarakat yang dengan cara penyebaran kuesioner dan dipaparkan dalam bentuk tabel.

Hasil rekapitulasi ini juga untuk memperoleh hasil dari keseluruhan dalam penelitian ini, yaitu penulis ambil dari pernyataan dari masyarakat. Karna masyarakat yang menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-lima indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, jadi ke-lima indikator ini dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarkan pada masyarakat Desa Sumber Sari baik dari RT/RW 02/02, RT/RW 01/02, maupun jawaban dari masyarakat RT/RW 01/01:

Tabel V.9 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sumber Sari

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Indikator I	6 (20%)	16 (53%)	8 (27%)	30 (100%)
2	Indikator II	8 (27%)	13 (43%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Indikator III	8 (27%)	10 (33%)	12 (40%)	30 (100%)
4	Indikator IV	7 (23%)	15 (50%)	8 (27%)	30 (100%)
5	Indikator V	5 (17%)	12 (40%)	13 (43%)	30 (100%)
Jumlah		34	66	50	150
Rata-Rata		7	13	10	30
Persentase		23%	43%	34%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.9 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Sumber Sari Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 yaitu Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka ditemukan kesimpulan yang menjadi jawaban paling dominan dalam penyebaran kuesioner tersebut yaitu pada jawaban “Cukup Terlaksana” dimana responden yang memberikan jawaban pada kategori ini berjumlah sebanyak 13 orang responden 43% dari total keseluruhan

responden yaitu berjumlah sebanyak 30 orang responden, jawaban ini di ikuti oleh kategori “Tidak Terlaksana” dimana jumlah responden yang memberikan jawaban untuk kategori ini adalah sebanyak 10 orang dengan rasio persentase yaitu sebesar 34%, dan adapun jawaban yang terakhir adalah kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 7 orang responden 23% responden.

Jawaban tersebut dihasilkan berdasarkan alasan-alasan yang memang ditemukan dilapangan, salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan yang memang belum merata di Desa Sumber Sari, dari proses pembangunan yang berjalan, masih beberapa titik saja yang tersentuh perbaikan jalan dan sistem drainasenya, meskipun diakui memang proses tersebut sedang dilaksanakan, tetapi harapan masyarakat tentunya dapat dipercepat untuk meningkatkan infrastruktur yang ada, dan hal lain yang melatar belakangi jawaban “Cukup Terlaksana” tersebut adalah belum terlaksananya pengadaan penghijauan atau penanaman pohon, membangun plesengan sungai dan kurangnya perhatian Pemerintahan Desa pada Pembangunan Lapangan Olahraga dan Sanitasi Lingkungan. Hal ini juga menjadi harapan masyarakat di kemudian hari agar Desa Sumber Sari memiliki sarana dan prasarana fasilitas olah raga secara lengkap, karna beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Sumber Sari sudah memiliki fasilitas olah raga yang cukup lengkap, salah satunya adalah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning yang menjadi tetangga dari Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu. Selain itu untuk dapat melakukan pengadaan sanitasi lingkungan, melakukan penghijauan atau penanaman pohon, karna hal ini sangat penting untuk kelestarian lingkungan.

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pemerintah Desa Sumber Sari Terkait Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018 Di Des Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan perlengkapan infrastruktur di Desa Sumber Sari, tentunya pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Sumber Sari memiliki hambatan yang dihadapi dilapangan, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumber Sari dalam menjalankan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terkendalanya pembangunan yang belum dapat dilakukan secara merata dan tepat waktu adalah keterbatasan jumlah anggaran yang di alokasikan untuk sektor-sektor tersebut, contohnya adalah pada saat dana di alokasikan terhadap pembangunan di sektor infrastruktur, maka pembangunan lain harus dilakukan penyesuaian dan di tahan dulu pelaksanaannya.
2. Sumber pendapatan Desa Sumber Sari yang terbatas, dimana salah satu alasan yang menghambat pemerataan pembangunan adalah keterbatasan Sumber Pendapatan Desa, hal ini dikarenakan kondisi Desa yang memang tidak memiliki peluang yang besar dalam upaya pengembangan pendapatan daerah.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksanaannya, dimana dalam hal ini SDM yang

dimiliki oleh Kantor Desa Sumber Sari berfokus kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat di kantor Desa itu sendiri, dan harus membagi waktu untuk dapat melakukan pekerjaan yang secara beban kerja lebih dari satu bidang pekerjaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya, maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Tahun 2018 Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu belum terlaksana secara optimal, hal ini dibuktikan dari pelaksanaan pembangunan yang memang belum merata di Desa Sumber Sari, dari proses pembangunan yang berjalan, masih beberapa titik saja yang tersentuh perbaikan jalan dan sistem drainasenya, dan hal ini juga menjadi harapan masyarakat di kemudian hari agar Desa Sumber Sari memiliki sarana dan prasarana fasilitas olah raga secara lengkap, karna beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Sumber Sari sudah memiliki fasilitas olah raga yang cukup lengkap, salah satunya adalah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning yang menjadi tetangga dari Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu.

2. Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan perlengkapan infrastruktur di Desa Sumber Sari, tentunya pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Sumber Sari memiliki hambatan yang dihadapi dilapangan, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumber Sari dalam menjalankan Alokasi Dana Desa adalah (1) Salah satu faktor yang menjadi penyebab terkendalanya pembangunan yang belum dapat dilakukan secara merata dan tepat waktu adalah keterbatasan jumlah anggaran yang di alokasikan untuk sektor-sektor tersebut, contohnya adalah pada saat dana di alokasikan terhadap pembangunan di sektor infrastruktur, maka pembangunan lain harus dilakukan penyesuaian dan di tahan dulu pelaksanaannya. (2) Sumber pendapatan Desa Sumber Sari yang terbatas, dimana salah satu alasan yang menghambat pemerataan pembangunan adalah keterbatasan Sumber Pendapatan Desa, hal ini dikarenakan kondisi Desa yang memang tidak memiliki peluang yang besar dalam upaya pengembangan pendapatan daerah. (3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksanaannya, dimana dalam hal ini SDM yang dimiliki oleh Kantor Desa Sumber Sari berfokus kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat di kantor Desa itu sendiri, dan harus membagi waktu untuk dapat melakukan pekerjaan yang secara beban kerja lebih dari satu bidang pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan memberikan saran kepada pelaksana kebijakan yang di dasari atas hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan, dimana saran-saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran yang penulis ingin berikan kepada pihak Pelaksana Kebijakan dimana dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu adalah terkait dengan anggaran yang di alokasikan terhadap pembangunan Desa, penulis menyarankan agar anggaran tersebut dibagi pembangunannya kepada beberapa sektor dan memperhatikan bagian-bagian titik yang memang membutuhkan penanganan khusus, contohnya seperti daerah banjir dan rawan banjir, tetapi untuk daerah yang memang berada di dataran tinggi dilakukan upaya pembangunan secara berkala dikemudian hari.
2. Saran penulis selanjutnya adalah terkait dengan menggali Sumber Daya Potensial yang dapat dijadikan Sumber Pemasukan Desa, dalam hal ini penulis maksud adalah pajak desa atau retribusi desa yang dapat dikembangkan, dimana dalam hal pariwisata lokal ataupun pengembangan pasar-pasar yang memiliki peluang pemasukan Desa.
3. Saran yang ke-tiga terkait dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada dalam Pemerintahan Desa Sumber Sari, dimana jika memang SDM tidak mencukupi untuk memberikan Pelayanan dan Melaksanakan Kebijakan, maka sudah seharusnya kepada Desa membuat kebijakan untuk merekrut pegawai baru, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dari instansi Kantor Desa itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

B. Buku

- Amal, Ichsanul, dkk ed Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, 2009, *Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Yogyakarta : Gava Media
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Jakarta:Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2011. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia
- Bambang Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakart: Sulita.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- BAPPENAS. 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta : Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- Canning, David and Peter Pedroni. 2004. "Infrastructure and Long Run Economic Growth." University of Belfast.
- Dessler Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Edisi Kesepuluh Jilid Dua PT Indeks halaman 46
- Didjaja, Mustopa.2003.*Transparansi Pemerintah*. Jakarta:.Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* Yogyakarta: Gava Media
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Efrianto A. 2012. *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Songket Palembang di Sumatera Selatan*. Padang. BPSNT Padang Press.
- Familoni,K.A. 2004. "The role of economic and social infrastructure in economic development: A Global View".
- Griffin. 2004. *Manajemen alih bahasa Gina Gania*. Jakarta: Erlangga.
- Ganie Rochman. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM.

- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta :Grasindo.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Hasibuan, S.P.M. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: CV. Haji Masagung,
- Ismail Nawawi, 2010. *Perilaku Administrasi; Kajian Teori dan Pengantar. Praktik*. Surabaya: ITS Press.
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan,Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *SANKRI Buku I Prinsi-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lalolo krina, Loina.2003.Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: RajaGarfindo Persada.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat*. Jakarta: PT. Erlangga,
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Mathis, Robert L dan Jackson, John H.,2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia,Buku ke dua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology Jilid 1 & 2*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Nawawi, Hadari, 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta : PT. Haji Mas Agung.
- Raba, Manggaukang 2006, *Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi*. Malang :UMM Press,
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rasul, Syahrudin, 2009 . *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Ilham Jaya
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Siagian Sondang P, 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian Sondang, P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Askara.
- Silalahi Ulber, 2012. *Metode penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sintia Novita Sari. 2016. *Analisis Kesiapan Belajar Siswa dalam Mengikuti Proses Pembelajaran Biologi KelasX di Beberapa SMA Negeri Kota Jambi*. Artikel Ilmiah. Universitas Jambi.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Askara

Subroto. 2009. *Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian*. Bandung: Pustaka Buana.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta*. Jawa Barat

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Andrianto. 2007. *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Zulkarnain. 2008. *Good Governance Cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C. Dokumentasi:

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa